



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2371/K/12/MEM/2017

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK.

- KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) ditetapkan:
- a. untuk jenis Bensin Premium, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis Mogas 92 rata-rata pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) kali MOPS Mogas 92.
  - b. untuk jenis Minyak Solar, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gas Oil* 0,25% Sulfur rata-rata pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya.
  - c. untuk jenis Minyak Tanah, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Jet Kerosene* rata-rata pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- KEDUA : HIP-BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017.
- KETIGA : Besaran HIP-BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5596 K/12/MEM/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi